

BAB IV

ANALISIS *CHILDFREE* MENURUT *MAQASHID SYARIAH* DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Analisis *Childfree* Menurut Pandangan *Maqashid Syariah*

Setiap anggota keluarga yang dinikahkan, terutama suami dan istri, harus mempertimbangkan dan merencanakan kehidupan keluarga mereka dengan cermat, termasuk memiliki anak, karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis.¹ Semua keluarga pasti memiliki tujuan dalam hidup mereka. Keturunan adalah salah satu jenis perencanaan. Salah satu hal yang paling penting bagi manusia untuk terus hidup adalah memiliki keturunan. Melalui perkawinan, maka Allah telah memberikan bekal untuk memelihara dan meneruskan keturunan manusia ini, dan setiap keluarga memiliki hak serta kewajibannya masing-masing.²

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan merupakan salah satu topik yang paling sering dibicarakan. Pertanyaan kapan akan menikah seringkali dilontarkan kepada individu yang telah mencapai usia matang, terutama mereka yang sudah siap untuk menikah. Setelah menikah, biasanya akan ditanya kapan akan memiliki anak lagi. Oleh karena itu, pertanyaan lain yang tak henti-hentinya muncul selama membahas tentang kehidupan keluarga, yang sebenarnya

¹ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis* (Tangerang selatan: PT. Bentara Aksara Cahaya, 2020). 115

² Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 (Desember 20214). 354

itu merupakan masalah pribadi. Islam adalah agama yang lengkap karena tidak hanya menyampaikan ajaran iman, tetapi juga memiliki syari'ah atau aturan yang harus diikuti oleh pengikutnya. *Maqashid al-syari'ah*, kaidah ushul fiqh, dan berbagai pertimbangan lainnya merupakan salah satu landasan sumber hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam dapat berkembang dan tumbuh seiring berjalannya waktu dan zaman sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah sesuai dengan zamannya.³

Salah satunya berkaitan dengan status *childfree* dalam hukum Islam. Istilah ini tidak ada pada awal Islam, jadi belum ada hukum Islam yang membahasnya. Pada masa lalu, orang-orang jahil di Jazirah Arab mengubur bayi perempuan karena dianggap aib dan menyusahkan orang tua. Kemudian agama Islam datang dan melarang tindakan ini. Oleh karena itu, *childfree* masih menjadi subjek baru dalam studi hukum Islam yang membutuhkan penjelasan.⁴

Maqashid al-syari'ah adalah dasar dan tujuan hukum Islam, dengan ketentuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam hukum Islam, *Maqashid al-syari'ah* dianggap memiliki mampu untuk menentukan posisi *childfree*. *Maqashid al-Syari'ah* menjamin *hifz al-nasl*, atau perlindungan terhadap keturunan. Anak dari buah perkawinan disebut keturunan dalam arti sempit. Namun, dalam arti luas keturunan adalah anak manusia sejak Nabi Adam.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 185

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, Cetakan 1, 2019). 68

Seorang wanita hamil harus menjaga jiwanya (*hifz al-nafs*) terlebih dahulu sebelum memiliki keturunan, baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan.⁵

Untuk menempatkan posisi *childfree* dalam hukum Islam, *illat* hukumnya harus ditentukan. Posisi yang berbeda dari *illat* tersebut akan menghasilkan hukum *childfree* yang berbeda juga. Tidak memiliki anak atau *childfree* dapat dianggap sebagai kebolehan jika *illat* hukumnya telah memenuhi kategori *dharuriyat*. Salah satu contohnya adalah jika seorang ibu hamil dan kehamilannya mengancam nyawanya. Selain itu, jika terjadi kekacauan di suatu negara yang tidak memiliki sumber sandang, pangan, papan, dan keamanan, maka tidak memiliki anak juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (*maslahah dharuriyyat*).⁶

Sebaliknya, tidak dapat dibenarkan jika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak hanya karena khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil. Atau, dia ingin mengejar karirnya sehingga dia tidak ingin memiliki anak, karena menurutnya anak dapat mengganggu pekerjaannya. Kehadiran anak hanya dianggap sebagai masalah yang merepotkan. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah digambarkan berbagai posisi atau kedudukan dari seorang anak, seperti Anak sebagai Penyejuk Hati (Surat al-Furqan[25]: 74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ

⁵ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012). 3

⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam*, vol. Jurnal: Sultan Agung Vol XLIV No.118, 2009. 212

74. *Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”*⁷

orang yang khawatir tidak mempunyai ekonomi yang stabil untuk memenuhi keperluan anak atau khawatir menjadi melarat atau miskin sebab mempunyai anak merupakan orang yang lemah dalam keyakinannya. Allah swt telah berfirman dalam Q.S. Al-Isra'(17):31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًاⁿ

31. *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar*⁸

Setiap anak mempunyai rezekinya yang telah ditetapkan serta dijamin. Oleh karena itu, ayat tersebut bertentangan dengan keputusan sukarela untuk hidup bebas anak. Keinginan untuk memiliki anak harus diikuti dengan niat serta kemampuan. Al-Qur'an menyatakan bahwa setiap orang tua harus memperhatikan bekal hidup anaknya di masa depan hal ini juga dijelaskan dalam (Q.S. An-Nisa [4]:9)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا^٩

9. *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir*

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.

⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*

*terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*⁹

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa dalam Islam, pembatasan keturunan diperbolehkan dalam kasus di mana seseorang memiliki banyak anggota keluarga dan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Demikian pula jika perempuan memiliki fisik yang buruk, suaminya miskin, atau mengalami kehamilan yang berkelanjutan. Pada situasi atau kondisi seperti ini adanya pembatasan keturunan itu diperbolehkan, bahkan dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak hanya diperbolehkan, akan tetapi dianjurkan menurut pendapat sebagian ulama.¹⁰

Pasangan yang memilih hidup tanpa anak atau *Childfree* juga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan dari memiliki keturunan. Oleh karena itu, pasangan yang memilih hidup tanpa anak atau *Childfree* harus memastikan bahwa keputusan mereka tetap dapat membawa kemaslahatan dan kesunnahan dalam berbagai cara yang lainnya. Misalnya, dengan memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, membantu orang miskin, memelihara anak-anak yang terlantar di jalan, dan berbagai cara lainnya.

Dalam kerangka analisis *maqashid syariah*, fenomena *childfree* dapat ditelaah secara komprehensif dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak sebagai berikut.

⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (terjemah)* (Jakarta: Cakrawala, 2008). 461

1. Alasan Ekonomi

Ketika seseorang memutuskan untuk berkeluarga, kematangan keuangan sangat penting bagi sebagian orang. Kondisi keuangan yang tidak stabil atau bahkan lebih buruk adalah salah satu faktor yang sering menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Ini termasuk terjerat pinjaman hutang, tidak memiliki pekerjaan, dan masalah ekonomi lainnya. Dalam situasi seperti ini, *childfree* mungkin merupakan pilihan yang lebih baik untuk menghindari konflik keuangan yang berlanjut.

Dalam menganalisis keputusan *childfree* berdasarkan prinsip-prinsip tujuan hukum Islam (*maqashid*), terdapat dua sudut pandang. Pertama, keputusan ini dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga harta (*hifzul maal*) dengan cara fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi pasangan suami istri agar keluarga menjadi lebih kuat. Kedua, menjadi bagian dari *hifzu nasl* untuk menghindari masalah ekonomi baru yang muncul setelah kelahiran anak, seperti nutrisi dan gizi yang tidak memadai, jaminan kesehatan yang tidak memadai, dan masa depan pendidikan yang belum terjamin. Alasan ini tidak sampai menyebabkan menolak kelahiran anak adalah haram, meskipun secara tersirat tampak bertentangan dengan konsep *tawakkal*. Dalam agama Islam sendiri, disarankan agar orang tua tidak mewariskan generasi yang lemah secara fisik, mental, keuangan, maupun spiritual.

2. Alasan Medis dan Mental

Manusia terdiri dari tiga bagian: tubuh, jiwa, dan pikiran. Agar semuanya sehat secara lahir maupun batin, tiga bagian ini harus saling menjaga kesehatannya. Masalah kesehatan dan keterbatasan fisik tertentu dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki keturunan. seperti masalah keselamatan ibu dan anak apabila melanjutkan proses kehamilan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa penyakit genetik seperti diabetes, hipertensi primer, asma, penyakit Parkinson, dan lainnya akan diwariskan.¹¹

Selain masalah kesehatan fisik, masalah kesehatan mental juga berperan dalam keputusan seseorang untuk tidak memiliki keturunan. Kesehatan mental seseorang dapat terpengaruh hingga dewasa jika mereka mengalami trauma masa kecil yang disebabkan oleh *brokenhome*, pola asuh yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan seksual. Dampaknya, kondisi mental yang terganggu bisa menimbulkan rasa kurang bahkan tidak percaya diri, kekhawatiran, hingga ketakutan mengulangi kesalahan dan rasa sakit yang sama seperti yang mereka pernah alami di masa yang telah lalu.

Dalam hal ini, *hifzun nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzun nasl* (menjaga keturunan) adalah bagian dari keputusan hidup untuk memilih dengan *Childfree*. *Hifzun nafs* diimplementasikan dengan menjaga kesehatan dan keselamatan fisik maupun jiwa seseorang dari bahaya

¹¹ Miftahul Khairani dkk., "ANALISIS KELAINAN GENETIK" Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) Vol.1, No.4 (Juli 2024): 558.

kehamilan, melahirkan, dan memiliki anak. Adapun aspek *hifzun nasl* diwujudkan dengan melindungi calon anak yang dilahirkan (keturunannya) dari kemungkinan penyakit yang mereka derita, serta pola asuh (merawat, mengasuh, dan mendidik) yang tidak dapat dilalukan secara maksimal dan ideal dari orang tuaya yang menderita sakit fisik ataupun mental. Maka dapat kita pahami bahwa tidak bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan diri sendiri dan mencegah beban hidup bagi orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah (2) ayat 195:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

195. *Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*¹²

3. Alasan Lingkungan

lingkungan juga bisa menjadi faktor yang bisa memengaruhi keputusan seseorang untuk memilih *Childfree*, misalnya ketika konflik, paceklik, atau wabah terjadi di suatu negara sementara populasinya sudah terlewat banyak, yang menyebabkan kekurangan sumber sandang pangan maupun keamanan, sehingga seseorang khawatir tentang keselamatan mereka dan calon keturunan mereka. Menurut para ulama kalangan Hanafiah kontemporer, kondisi seperti ini bisa diterima. Mereka berpendapat bahwa salah satu alasan mengapa seseorang dapat melakukan

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.

"*azl*" (menolak kelahiran anak) tanpa izin istri adalah karena mereka sedang perjalanan jauh atau berada di daerah peperangan, sehingga mereka khawatir tentang keselamatan anak.¹³

Analisis *maqashid* menunjukkan bahwa alasan lingkungan menjadi dasar pilihan *childfree* adalah upaya untuk melindungi keturunan dari potensi bahaya dan kesulitan hidup yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung. Adanya konflik atau bencana kekeringan di suatu wilayah dapat memicu krisis pangan yang serius. Dalam situasi seperti ini, upaya untuk menjaga kelangsungan hidup individu harus diutamakan sebelum mempertimbangkan penambahan anggota keluarga

Dari penjelasan yang sudah diberikan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menikah tanpa anak atau tidak memiliki anak sama sekali tidak selaras dengan tujuan perkawinan, yang salah satunya adalah memiliki keturunan. Rasulullah Saw sangat menyukai umatnya yang menikah dan bangga apabila umatnya memperbanyak keturunan.

Namun, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada perintah yang tegas mewajibkan hambanya untuk memiliki anak. Tetapi, yang ada adalah anjuran dan dorongan bagi mereka yang menikah untuk memperbanyak keturunan dengan ikhlas dan untuk mempersiapkan diri demi menerima amanah dari Allah Swt. Dengan memiliki anak, orang tua berharap dapat

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani). 105

menciptakan generasi Islami yang sholeh dan tidak memutus keturunan mereka untuk mewariskan harta, ilmu, atau hal-hal baik lainnya kepada anak-anak mereka.

B. Analisis *Childfree* Menurut Pandangan Hak Asasi Manusia

childfree dalam pandangan masyarakat Indonesia masih menjadi hal yang tabu dan tentunya memicu beberapa reaksi dari masyarakat. Terlebih lagi, orang-orang yang memutuskan untuk menjadi *childfree* tidak segan untuk menunjukkan identitasnya di berbagai platform internet atau media sosial, sehingga membuat keputusan ini dianggap berbeda oleh masyarakat dan seringkali dijadikan alasan diskriminasi oleh orang lain. Sebagaimana diketahui, di era modern ini, masih banyak terjadi tindakan diskriminatif yang disebabkan oleh perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan faktor lainnya. Selain alasan-alasan tersebut, alasan-alasan diskriminatif semakin meningkat karena fenomena *childfree* semakin diperdebatkan.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesetaraan, tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses ke pendidikan, dan hal-hal penting lainnya. Dengan demikian, diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut akan melanggar hak asasi manusia.¹⁴ Oleh karenanya, meskipun mereka memiliki pendapat yang berbeda

¹⁴ Eko Riadi, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012).

dari masyarakat umum, orang yang menganut *childfree* harus diperlakukan dengan setara.

Kehadiran keluarga yang memutuskan untuk *childfree* kerap kali mendapat stigma negatif di masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa kehadiran pasangan *childfree* membawa stigma negatif. Tidak hanya itu, masyarakat kadang beranggapan bahwa orang yang memilih *childfree* merupakan suatu pandangan yang tidak biasa pada kebanyakan orang lainnya. Pada dasarnya pandangan masyarakat tersebut biasanya disebabkan karena kurangnya informasi yang berhubungan dengan *childfree*. Perilaku maupun sikap yang kurang menyenangkan bagi orang-orang yang memilih *childfree* tersebut berimbas juga pada hak-hak yang semestinya didapatkan oleh orang-orang yang memilih *childfree*.

Dalam hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai sekumpulan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Negara dan setiap individu berkewajiban menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak-hak tersebut.¹⁵

Setiap orang dan pasangan memiliki hak untuk memiliki keturunan. Ini termasuk hak untuk menentukan kapan akan memiliki anak, berapa banyak anak, dan jarak antara anak yang diinginkan. Dengan demikian, pilihan untuk tidak memiliki anak merupakan hak pribadi yang dilindungi oleh hukum. Perempuan, yang memiliki peran utama dalam proses kehamilan dan pengasuhan, memiliki hak penuh atas keputusan ini. Di negara kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai

¹⁵Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

keluarga dan keturunan, keputusan untuk tidak memiliki anak seringkali agak sulit diterima dan dianggap bertentangan dengan norma sosial yang sudah ada sejak lama.

Terlebih lagi jika kita liat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada aturan kewajiban mempunyai anak dalam suatu perkawinan. Dapat kita katakan bahwa keputusan untuk memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi setiap pasangan. Namun, perbedaan pendapat mengenai fenomena *childfree* seringkali muncul, dengan masing-masing pihak memiliki alasan yang mendukung pandangannya.

Aturan yang ada menegaskan bahwa semua orang punya hak untuk memilih tidak punya anak. Namun, hak ini juga punya batasnya, seperti hak-hak lainnya. Dengan teori hak asasi manusia, kita bisa menentukan secara pasti di mana garis pembatas antara satu hak dengan hak lainnya, atau antara hak individu dengan kepentingan umum. Teori hak asasi manusia adalah kerangka berpikir yang membantu kita memahami dan membandingkan berbagai jenis hak secara lebih jelas dan konsisten.¹⁶ Konsep hak asasi manusia dapat dijadikan pedoman untuk menentukan ruang lingkup hak-hak yang dimiliki oleh individu yang memilih gaya hidup *childfree*. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dua perspektif utama mengenai hak asasi manusia, yaitu teori hak kodrati dan teori relativisme budaya.

1. *Childfree* Berdasarkan Sudut Pandang Teori Hak Kodrati Jhon Locke

¹⁶ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergulatan Internasional* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).

Perlu kita ketahui bahwa memilih untuk tidak memiliki anak saat ini menjadi topik yang mulai sering diperdebatkan, terutama di media sosial masyarakat Indonesia. Hal ini sangat kontroversial karena budaya masyarakat Indonesiayang dimana anak dianggap sebagai anugerah dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Sesuai dengan pandangan John Locke mengenai hak kodrati, dapat kita pahami bahwa Setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kemerdekaan, kesehatan, kebebasan, dan harta yang dimilikinya baik itu diperuntukan untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Kemudian hak tersebut hanya dapat dialihkan atau dicabut berdasarkan kehendak bebas dari pemiliknya.¹⁷

Hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang yang memutuskan untuk *childfree*. Pada sebuah keluarga tentunya juga mempunyai kebebasan untuk menentukan keinginannya melakukan *childfree*. Akan tetapi pilihan *childfree* itu tidak melewati batas-batas yang ditentukan untuk setiap individu. Dibuatnya batasan tersebut agar adanya rasa saling menghormati antar hak-hak individu dan ketika menentukan pilihan itu tidak menyakiti kehidupan serta kebebasan orang lain.

Menurut perspektif hak individu John Locke, setiap orang memiliki hak kodrati untuk memilih gaya hidup mereka sendiri. Ini juga berarti bahwa seseorang memiliki hak untuk memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hak individu

¹⁷ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2018). 29

harus dibatasi oleh prinsip kesetaraan dan keadilan. Individu yang memilih untuk *childfree* tidak boleh melanggar hak individu orang lain dan juga masyarakat harus memastikan bahwa hak dan kewajiban individu itu tidak terancam oleh kepentingan masyarakat lainnya.

Meskipun demikian, orang yang memilih tidak memiliki anak atau *childfree* terkadang masih diberikan stigma negatif dan diskriminasi. Masyarakat harus memahami bahwa hak setiap orang untuk memilih gaya hidup mereka sendiri, termasuk memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Diskriminasi terhadap orang yang memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree* dapat merugikan mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemahaman yang lebih baik serta adanya edukasi tentang hak individu dan prinsip kesetaraan dan keadilan ini cukup diperlukan. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan menerima pilihan hidup serta hak individu yang tidak memiliki anak atau *childfree* tanpa stigma atau diskriminasi yang hal ini hanya akan merugikan hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. *Childfree* Berdasarkan Sudut Pandang Teori Relativisme Budaya

Berdasarkan teori relativisme budaya, hak-hak manusia bersifat relatif dan bergantung pada nilai-nilai serta norma-norma yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Penganut relativisme budaya berpendapat bahwa hak asasi manusia tidak dapat universalisasi jika hak tersebut didominasi oleh budaya tertentu. Dengan demikian, hak-hak yang didapatkan akan berbeda-beda di setiap negara atau wilayah, tergantung

pada kebudayaan negara atau wilayah tersebut. Namun, ini berbeda dengan prinsip universal dari hak asasi manusia, yang menetapkan bahwa hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan ras, keyakinan, suku, bangsa, atau karakteristik lainnya. Negara-negara berkembang dan negara-negara Islam menganut argumen relativisme budaya ini karena mereka percaya bahwa nilai-nilai Asia lebih cocok untuk kemajuan wilayahnya daripada nilai-nilai Barat.¹⁸

Ada sejumlah faktor sosial dan budaya yang harus dipertimbangkan ketika berbicara tentang fenomena *childfree* atau tanpa anak dalam budaya Indonesia. Peran keluarga masih sangat penting dalam budaya Indonesia, dan memiliki anak dianggap sebagai keharusan. Selain itu, budaya patriarki masih kuat di Indonesia, di mana perempuan dianggap bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan peran mereka sebagai ibu rumah tangga.

Dalam situasi seperti ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai sesuatu yang agak tabu dan kurang dapat diterima. Bahkan, setelah beberapa tahun menikah, pasangan yang tidak memiliki anak atau belum memiliki anak biasanya akan menghadapi tekanan sosial yang kuat. Masyarakat ataupun Keluarga kerap kali merasa perlu untuk mengingatkan pasangan yang sudah menikah mengenai tentang pentingnya memiliki anak untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan budaya yang terkait dengan melanjutkan keturunan.

¹⁸ Rhona K.M. Smith , *Hukum Hak Asasi Manusia*, 21.

Namun, masyarakat Indonesia juga mengalami beberapa perubahan. Semakin banyak pasangan muda yang menunda keputusan untuk memiliki anak karena alasan ekonomi dan persiapan karir. Mereka juga lebih memilih untuk berkonsentrasi pada karir dan memperoleh penghasilan yang lebih stabil sebelum memiliki anak. Di kota-kota besar Indonesia, fenomena ini semakin populer dan berkembang hingga menjadi tren atau gaya hidup baru. Pada hal ini, kontribusi dari pemerintah dan lembaga sosial menjadi penting. Pemerintah bisa menawarkan serta memberikan bantuan dan fasilitas kepada pasangan yang ingin memiliki anak, seperti program perencanaan keluarga ataupun program bayi tabung, tetapi juga pemerintah harus memastikan untuk orang-orang yang memilih *childfree* bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak bisa dihargai dan tidak menerima diskriminasi oleh masyarakat lain.

Selain itu, lembaga sosial seperti organisasi hak perempuan dan kelompok yang mendukung *childfree* juga dapat membantu pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Lembaga sosial ini dapat memberikan ruang bagi pasangan untuk berbagi pengalaman mereka dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memiliki pandangan yang sama.

Pada kesimpulannya, sebagian besar orang di Indonesia masih ragu untuk menerima keputusan untuk tidak memiliki anak karena masih dianggap tabu. Di Indonesia, budaya patriarki dan penekanan pada peran ibu rumah tangga masih kuat. Namun, karena alasan ekonomi dan persiapan karir, semakin banyak pasangan muda yang menunda untuk memiliki anak.

Selain itu, pemerintah dan lembaga sosial dapat membantu dan memastikan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak dihargai dan tidak didiskriminasi dari berbagai budaya dan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pasangan untuk memilih tidak memiliki anak dan mencegah diskriminasi terhadap mereka.

Berdasarkan analisis kajian maqashid syariah dan hak asasi manusia yang telah penulis lakukan maka dapat kita sederhanakan dan kita pahami persamaan dan perbedaannya menjadi tabel berikut :

Matriks 4.1 Persamaan dan perbedaan Konsep *Childfree*

	Maqashid Syariah	Hak Asasi Manusia
Persamaan	1. Islam memberikan ruang untuk memilih, asalkan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Pilihan hidup yang tidak merugikan masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam bisa saja diterima	1. HAM melindungi hak individu untuk memilih gaya hidup mereka sendiri, termasuk keputusan mengenai memiliki anak atau tidak, tanpa campur tangan atau diskriminasi.
	2. Dalam konteks Maqashid Syariah, meskipun ada penekanan pada keturunan, Islam juga memberikan ruang bagi individu untuk membuat keputusan dalam batasan syariah. Jadi, ada fleksibilitas	2. HAM sangat menekankan hak atas privasi, termasuk hak untuk membuat keputusan pribadi tentang keluarga serta reproduksinya sendiri.

	dalam hal ini, meskipun keputusan <i>childfree</i> perlu dievaluasi dalam konteks nilai-nilai Islam.	
Perbedaan	1. Pertimbangan mengenai <i>childfree</i> dalam Maqashid Syariah terikat pada hukum dan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup tujuan-tujuan syariah yang lebih luas dan kerangka sosial yang ditetapkan oleh agama.	1. HAM lebih cenderung beroperasi dalam kerangka universal yang bersifat umum, tanpa bergantung pada prinsip-prinsip dari agama tertentu. Hak untuk memilih <i>childfree</i> adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional tanpa keterikatan pada norma-norma religius
	2. Peran perempuan dalam keluarga sangat sentral, termasuk di dalamnya adalah peran reproduksi. Memiliki anak dianggap sebagai bagian dari fitrah perempuan.	2. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk keputusan untuk memiliki anak atau tidak. Fokusnya pada kesetaraan gender dan otonomi reproduksi.
	3. Kehidupan di dunia adalah ujian dan persiapan untuk akhirat. Memiliki anak dianggap sebagai salah satu cara untuk mendapatkan	3. Fokus pada kehidupan di dunia dan kualitas hidup individu. Keputusan untuk memiliki anak didasarkan pada pertimbangan rasional dan realistis.

	pahala dan keberkahan di akhirat.	
--	-----------------------------------	--